

ABSTRAKSI

Nama : Mukhlis Andiyanto
 Nim : 031141171
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul : Kedudukan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Pembuktian Perkara Pidana Dengan Anak Selaku Korban Tindak Pidana Seksual

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Dalam pertumbuhannya anak rentan menjadi objek kekerasan, baik kekerasan fisik maupun seksual. Hukum internasional melalui pembentukan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) telah memosisikan anak sebagai subyek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Tindak pidana seksual terhadap anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penanganan perkara tindak pidana seksual terhadap anak tersebut terkendala adanya saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri kejadian tersebut, selain dari anak selaku korban tindak pidana seksual tersebut. Sebagian besar saksi termasuk *testimonium de auditu* atau keterangan yang diperoleh dari orang lain sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan keterangan anak sebagai korban yang usianya belum 15 tahun, keterangannya dipakai sebagai petunjuk saja, sebagaimana ditentukan Pasal 171 KUHAP beserta penjelasannya.

Dari hasil penelitian yang sifatnya yuridis normatif dan menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi, penelitian pustaka melalui pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder diperoleh kesimpulan yaitu *Testimonium de auditu* walaupun tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti keterangan saksi, namun dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim mengingat masa depan anak sebagai korban dan kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama. Selain itu, keterangan dari orang tua atau wali yang mengetahui keadaan atau kondisi dari anak selaku korban tindak pidana seksual dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk. Kualitas keterangan anak sebagai korban tindak pidana seksual yang belum berumur 15 tahun sebagaimana ditentukan Pasal 171 KUHAP beserta penjelasannya, hendaknya perlu dilakukan kajian ulang untuk dapat di kategorikan sebagai alat bukti keterangan saksi. Mengingat KUHAP berlaku sejak tahun 1981, sedangkan tindak pidana seksual terhadap anak mengalami perkembangan setiap tahunnya.

Kata Kunci : *Saksi, Testimonium de Auditu, Pembuktian Perkara Pidana, Anak, Korban, Tindak Pidana Seksual.*